

ARTIKEL PENELITIAN

Sinergi Hukum Formal-Informal dalam Praktik Multikulturalisme Masyarakat Multietnis di Sangatta

Risna Refina Sary ^{1*} | Sitti Fatimah Az Zahra ² | Nur Husna Andini ³

^{1*} Program Studi Ahwal Syakhshiyah,
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sangatta,
Kutai Timur, Kalimantan Timur, Indonesia.

² Program Studi Ahwal Syakhshiyah,
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sangatta,
Kutai Timur, Kalimantan Timur, Indonesia.

³ Program Studi Ahwal Syakhshiyah,
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sangatta,
Kutai Timur, Kalimantan Timur, Indonesia.

Correspondence

^{1*} Program Studi Ahwal Syakhshiyah, STAI
Sangatta

Kutai Timur, Kalimantan Timur, Indonesia
Email: refinasaryrisna@gmail.com

Funding information

This research received no external funding.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik multikulturalisme serta sinergi antara hukum formal dan hukum informal dalam perspektif sosial pada masyarakat multietnis di Sangatta. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap masyarakat yang berasal dari latar belakang etnis dan agama yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik multikulturalisme telah diterapkan dalam kehidupan masyarakat melalui sikap toleransi, gotong royong, musyawarah, serta penghormatan terhadap perbedaan budaya dan agama. Keharmonisan sosial masyarakat terbangun melalui sinergi antara hukum formal sebagai dasar perlindungan hak warga negara dan hukum informal berupa norma sosial, nilai kekeluargaan, serta musyawarah yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini juga menemukan bahwa pendidikan multikultural dan dialog sosial antaragama menjadi faktor penting dalam membangun hubungan sosial yang harmonis. Namun demikian, masih terdapat hambatan berupa prasangka etnis, diskriminasi sosial, dan ketidaksetaraan ekonomi yang berpotensi memicu konflik sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa praktik multikulturalisme di Sangatta berkembang melalui sinergi antara hukum formal dan hukum informal sehingga mampu memperkuat kehidupan masyarakat multietnis yang inklusif, toleran, dan harmonis.

Keywords

multikulturalisme; masyarakat multietnis; hukum formal; hukum informal; Sangatta

1 | PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara multikultural yang memiliki keberagaman suku, budaya, agama, bahasa, dan adat istiadat. Keberagaman menjadi salah satu karakteristik utama masyarakat Indonesia sekaligus menjadi tantangan dalam menjaga keharmonisan sosial di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk (Fakhiratunnisa et al., 2022); (Andrian & Setiawan, 2025). Keberagaman dalam konteks kehidupan sosial tidak hanya memerlukan sikap toleransi, tetapi juga membutuhkan kesadaran hukum dan nilai sosial yang mampu menjaga hubungan antarkelompok masyarakat agar tetap harmonis dan inklusif (Munawaroh, 2025; Ramadhani et al., 2025).

Fenomena multikulturalisme dalam kehidupan masyarakat Indonesia dapat dilihat melalui interaksi sosial antar kelompok etnis dan agama dalam kehidupan sehari-hari. Praktik toleransi sosial tercermin dalam kegiatan gotong royong (Nurdin et al., 2025), penghormatan terhadap pelaksanaan ibadah agama lain (Qodriyah et al., 2025), musyawarah masyarakat (Supardi & Jauharudin, 2025), serta partisipasi bersama dalam berbagai kegiatan sosial dan budaya (Seran, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa multikulturalisme tidak hanya dipahami sebagai konsep teoritis, tetapi juga menjadi bagian dari praktik sosial masyarakat.

Salah satu wilayah yang merepresentasikan kehidupan masyarakat multikultural adalah Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Masyarakat Sangatta terdiri atas berbagai kelompok etnis seperti Jawa, Bugis, Dayak, Banjar, Batak, dan Toraja dengan latar belakang agama dan budaya yang beragam. Keberagaman tersebut membentuk pola interaksi sosial yang dinamis dan membutuhkan mekanisme sosial maupun hukum dalam menjaga stabilitas kehidupan masyarakat.

Keberagaman masyarakat Indonesia dalam perspektif hukum dijamin melalui konstitusi negara. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E menjamin kebebasan beragama dan kebebasan menyampaikan pendapat, sedangkan Pasal 28I ayat (2) menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminatif. Selain hukum formal, kehidupan masyarakat multikultural juga dipengaruhi oleh hukum informal berupa norma sosial, nilai kekeluargaan, dan kesadaran kolektif masyarakat yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian mengenai multikulturalisme telah banyak dilakukan dalam berbagai perspektif. (Arlina et al., 2023) menjelaskan bahwa toleransi antar umat beragama menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis di tengah keberagaman sosial dan budaya. Penelitian tersebut menekankan pentingnya sikap saling menghormati dalam menciptakan kehidupan sosial yang inklusif. Sementara itu, (Latifah et al., 2021) menyatakan bahwa pendidikan multikultural memiliki peran penting dalam membentuk karakter sosial peserta didik agar mampu menghargai perbedaan budaya, agama, dan identitas sosial sejak usia dini.

Penelitian lain yang dilakukan oleh (Fiharta & Purba, 2023) menunjukkan bahwa aktualisasi nilai toleransi dalam masyarakat multikultural dapat diwujudkan melalui keterbukaan sosial, penghormatan terhadap perbedaan keyakinan, serta interaksi sosial yang harmonis antar umat beragama. Penelitian (Dm et al., 2024) juga menjelaskan bahwa hukum sosial dan kesadaran hukum masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan sosial pada masyarakat multikultural.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada pendidikan multikultural, toleransi antar umat beragama, atau pembentukan karakter sosial. Sementara itu, penelitian ini mengkaji praktik multikulturalisme dalam kehidupan masyarakat multietnis melalui perspektif sosial dan hukum dengan menempatkan sinergi antara hukum formal dan hukum informal sebagai fokus analisis. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini tidak hanya berbeda dari sisi konteks empiris, tetapi juga menawarkan sudut pandang analisis yang lebih komprehensif terhadap praktik multikulturalisme dalam kehidupan masyarakat.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis praktik multikulturalisme yang mengintegrasikan perspektif sosial dengan sinergi antara hukum formal dan hukum informal dalam kehidupan masyarakat multietnis di Sangatta. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas multikulturalisme dalam konteks pendidikan maupun toleransi antarumat beragama, penelitian ini menempatkan praktik kehidupan masyarakat sebagai fokus utama dengan mengkaji bagaimana interaksi sosial, nilai-nilai lokal, serta mekanisme hukum formal dan hukum informal saling mendukung dalam menjaga keharmonisan masyarakat yang majemuk. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih komprehensif mengenai praktik multikulturalisme pada konteks kehidupan masyarakat multietnis.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena masyarakat Sangatta merupakan ruang sosial yang dihuni oleh berbagai etnis, agama, dan latar belakang budaya yang hidup berdampingan dalam kehidupan sehari-hari. Keberagaman tersebut tidak hanya membutuhkan sikap saling menghormati, tetapi juga memerlukan sinergi antara hukum formal dan hukum informal sebagai landasan dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan keharmonisan sosial. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian multikulturalisme sekaligus menjadi referensi bagi pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan dalam memperkuat kehidupan sosial yang harmonis di tengah masyarakat multietnis.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik multikulturalisme dalam perspektif sosial dan hukum pada masyarakat multietnis di Sangatta, serta mengkaji bagaimana sinergi antara hukum formal dan hukum informal berperan dalam menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat yang majemuk.

2 | LANDASAN TEORI

2.1 Multikulturalisme

Multikulturalisme merupakan pandangan yang mengakui dan menghargai keberagaman budaya, etnis, agama, dan identitas sosial dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat multikultural, setiap kelompok sosial memiliki hak yang sama untuk mempertahankan identitas budayanya tanpa mengalami diskriminasi sosial maupun politik (Mubarok, 2025). Multikulturalisme tidak hanya dipahami sebagai keberagaman budaya, tetapi juga mencakup upaya membangun kehidupan sosial yang inklusif, toleran, dan menghargai perbedaan (Modood et al., 2025).

Menurut (Shorten, 2022), multikulturalisme menekankan pentingnya pengakuan terhadap keberagaman sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat modern. Keberagaman budaya harus dipandang sebagai kekayaan sosial yang dapat memperkuat integrasi masyarakat apabila dikelola melalui sikap toleransi dan penghormatan terhadap hak setiap kelompok sosial (Rudiana et al., 2025; Sari et al., 2025)

Multikulturalisme dalam konteks masyarakat Indonesia menjadi bagian penting dalam menjaga persatuan sosial di tengah keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama. Praktik multikulturalisme dapat diwujudkan melalui sikap saling menghormati, kerja sama sosial, gotong royong, serta penghargaan terhadap perbedaan budaya dan keyakinan masyarakat (Misrawi, 2014).

Menurut (Kymlicka, 1995), multikulturalisme tidak hanya dimaknai sebagai keberadaan masyarakat yang beragam, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan terhadap hak-hak kelompok budaya yang berbeda agar memperoleh perlakuan yang setara dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam pandangan ini, keberagaman tidak cukup hanya diterima sebagai realitas sosial, tetapi perlu didukung oleh kebijakan dan sistem yang mampu menjamin keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat. Oleh karena itu, multikulturalisme tidak hanya berkaitan dengan toleransi, tetapi juga menyangkut bagaimana kehidupan bersama dibangun melalui penghormatan terhadap identitas, kesetaraan, dan partisipasi setiap kelompok dalam kehidupan sosial.

Selain itu, (Taylor et al., 1994) melalui konsep *politics of recognition* menjelaskan bahwa pengakuan terhadap identitas budaya setiap kelompok merupakan bagian penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis. Pengakuan tersebut mendorong terciptanya hubungan sosial yang saling menghargai sehingga setiap individu maupun kelompok memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat tanpa kehilangan identitas budayanya.

Dengan demikian, multikulturalisme dapat dipahami sebagai suatu paradigma sosial yang menempatkan keberagaman sebagai bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Melalui sikap toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, dan kesadaran sosial masyarakat, multikulturalisme berperan dalam menciptakan kehidupan sosial yang harmonis, inklusif, serta mampu menjaga persatuan masyarakat di tengah keberagaman budaya, etnis, dan agama.

2.2 Toleransi Sosial dalam Masyarakat Multietnis

Toleransi sosial merupakan sikap menghargai dan menerima perbedaan dalam kehidupan masyarakat tanpa melakukan diskriminasi terhadap kelompok lain. Toleransi menjadi salah satu nilai utama dalam kehidupan masyarakat multikultural karena mampu menciptakan hubungan sosial yang harmonis di tengah keberagaman etnis, agama, dan budaya (Zanky et al., 2025).

Menurut (Alazeez et al., 2024), toleransi tidak hanya berarti membiarkan adanya perbedaan, tetapi juga melibatkan penghormatan aktif terhadap hak kelompok lain untuk menjalankan keyakinan dan budayanya masing-masing. Toleransi sosial menjadi dasar penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang damai dan inklusif. Dalam kehidupan masyarakat multietnis, toleransi dapat diwujudkan melalui interaksi sosial yang terbuka, penghormatan terhadap kegiatan keagamaan kelompok lain, serta partisipasi bersama dalam kegiatan sosial masyarakat (Pratama et al., 2024). Sikap toleransi juga berperan dalam mencegah konflik sosial yang disebabkan oleh perbedaan identitas sosial dan budaya (Jazali et al., 2025).

Dengan demikian, toleransi sosial memiliki peran penting dalam membangun kehidupan masyarakat multikultural yang harmonis dan inklusif. Sikap saling menghormati, keterbukaan dalam interaksi sosial, serta penghargaan terhadap perbedaan budaya dan keyakinan menjadi landasan utama dalam menjaga stabilitas sosial masyarakat multietnis. Oleh karena itu, toleransi tidak hanya menjadi nilai sosial, tetapi juga menjadi mekanisme penting dalam mencegah konflik dan memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat.

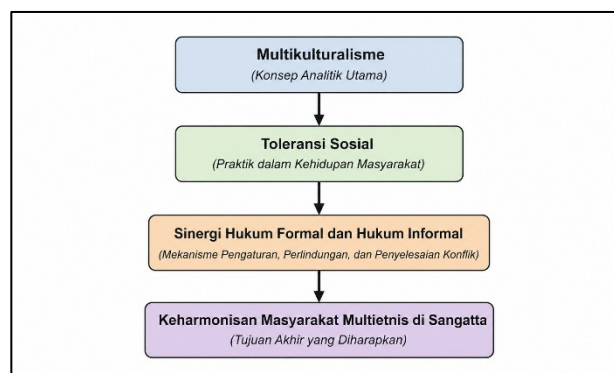
2.3 Perspektif Hukum Formal dan Hukum Informal

Kehidupan sosial dalam masyarakat multikultural tidak hanya diatur oleh hukum formal yang berasal dari negara, tetapi juga dipengaruhi oleh hukum informal berupa norma sosial, adat istiadat, dan nilai budaya masyarakat. Hukum formal berfungsi memberikan perlindungan terhadap hak warga negara serta menjaga ketertiban sosial melalui aturan yang bersifat mengikat secara hukum (Hadji et al., 2024; Rahman et al., 2025). Sementara itu, hukum informal berkembang dalam kehidupan masyarakat melalui nilai sosial, kebiasaan, dan kesadaran kolektif masyarakat.

Hukum informal memiliki peran penting dalam menjaga hubungan sosial masyarakat karena lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari dan budaya lokal masyarakat (Listyowati et al., 2025). Dalam konteks masyarakat multietnis, hubungan antara hukum formal dan hukum informal menjadi penting dalam menjaga keharmonisan sosial (Dm et al., 2024). Kehidupan masyarakat yang harmonis tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan aturan hukum negara, tetapi juga oleh kesadaran sosial masyarakat untuk menghormati perbedaan dan menjaga stabilitas kehidupan bersama.

Dengan demikian, keberadaan hukum formal dan hukum informal memiliki peran yang saling melengkapi dalam menjaga kehidupan masyarakat multikultural. Hukum formal memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat, sedangkan hukum informal berfungsi memperkuat hubungan sosial melalui nilai budaya, norma sosial, dan kesadaran kolektif masyarakat. Sinergi antara keduanya menjadi faktor penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat multietnis yang harmonis, tertib, dan mampu menjaga stabilitas sosial di tengah keberagaman budaya dan identitas sosial.

Berdasarkan ketiga konsep yang telah diuraikan, penelitian ini menempatkan multikulturalisme sebagai konsep utama yang menjadi landasan dalam memahami kehidupan masyarakat multietnis. Nilai-nilai multikulturalisme kemudian diwujudkan melalui praktik toleransi sosial dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan hukum formal dan hukum informal berfungsi sebagai mekanisme yang mengatur, melindungi, serta menyelesaikan potensi konflik yang muncul di tengah keberagaman masyarakat. Dengan demikian, ketiga konsep tersebut tidak dipahami sebagai konsep yang berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan menjadi kerangka analisis dalam mengkaji praktik multikulturalisme pada masyarakat multietnis di Sangatta.



Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian

Kerangka pikir tersebut menunjukkan bahwa multikulturalisme menjadi konsep analitik utama dalam penelitian ini. Nilai-nilai multikulturalisme diwujudkan melalui praktik toleransi sosial sebagai bentuk interaksi antar individu maupun antarkelompok dalam kehidupan masyarakat multietnis. Praktik tersebut kemudian diperkuat oleh sinergi antara hukum formal dan hukum informal yang berperan dalam menjaga ketertiban, menyelesaikan konflik, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis di Sangatta. Kerangka ini menjadi dasar dalam menganalisis temuan penelitian.

3 | METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus untuk memahami praktik multikulturalisme dalam kehidupan masyarakat multietnis di Sangat (Creswell, 2021). Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur pada bulan Januari–April 2026. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* yang melibatkan 10 orang tokoh masyarakat, tokoh agama, tenaga pendidik, dan masyarakat dari latar belakang etnis yang berbeda.

Kesepuluh informan tersebut terdiri atas laki-laki dan perempuan dengan rentang usia sekitar 30–58 tahun, berasal dari latar belakang etnis Jawa, Bugis, Banjar, Batak, dan Kutai, serta memiliki latar belakang agama Islam dan Kristen. Seluruh informan telah menetap di Sangatta selama kurang lebih 10–30 tahun, sehingga dinilai memiliki pengalaman dan pemahaman yang memadai mengenai kehidupan masyarakat multietnis sesuai dengan fokus penelitian.

Tabel 1. Karakteristik Informan Penelitian

Karakteristik	Keterangan
Jumlah informan	10 orang
Teknik pemilihan informan	<i>Purposive sampling</i>
Rentang usia	30–58 tahun
Jenis kelamin	Laki-laki dan perempuan
Latar belakang etnis	Jawa, Bugis, Banjar, Batak, Kutai
Latar belakang agama	Islam dan Kristen

Tabel 1 menunjukkan bahwa penelitian melibatkan informan dengan karakteristik yang beragam sehingga mampu memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai praktik multikulturalisme dalam kehidupan masyarakat multietnis di Sangatta.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk memperoleh data mengenai praktik toleransi sosial, hukum informal, dan kehidupan masyarakat multikultural. Analisis data menggunakan model (Miles et al., 2014) yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk memastikan validitas data penelitian (Moleong, 2021).

Pada tahap kondensasi data, peneliti menyeleksi, menyederhanakan, dan memfokuskan hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data yang memiliki kesamaan makna dikelompokkan ke dalam beberapa tema, yaitu praktik multikulturalisme, toleransi sosial, serta penerapan hukum formal dan hukum informal dalam kehidupan masyarakat multietnis di Sangatta. Pada tahap penyajian data, hasil analisis disusun dalam bentuk uraian deskriptif yang didukung oleh kutipan hasil wawancara. Tahap akhir dilakukan dengan menarik dan memverifikasi kesimpulan berdasarkan keterkaitan antar-temuan sehingga diperoleh interpretasi yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Triangulasi sumber diterapkan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tenaga pendidik, dan masyarakat sehingga diperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai praktik multikulturalisme di Sangatta. Adapun triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Apabila terdapat perbedaan informasi, peneliti melakukan klarifikasi kembali kepada informan serta mencocokkannya dengan hasil observasi dan dokumentasi agar data yang diperoleh memiliki tingkat keabsahan yang lebih baik.

Dengan demikian, pendekatan kualitatif melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai praktik multikulturalisme, toleransi sosial, serta hubungan antara hukum formal dan hukum informal dalam kehidupan masyarakat multietnis di Sangatta.

4 | HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

Praktik Multikulturalisme pada Masyarakat Multietnis di Sangatta

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, masyarakat multietnis di Sangatta memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai praktik multikulturalisme. Mayoritas informan menekankan pentingnya toleransi, keadilan, dan interaksi sosial dalam menjaga keharmonisan masyarakat yang beragam suku dan agama.

Praktik multikulturalisme terlihat dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap saling menghormati pelaksanaan ibadah, gotong royong lintas etnis, kerja sama sosial, serta partisipasi bersama dalam kegiatan masyarakat dan perayaan hari besar nasional. Selain itu, hubungan antar warga dari latar belakang berbeda, seperti masyarakat Toraja dan kelompok etnis lainnya, berlangsung secara harmonis melalui tradisi saling berbagi dan menghormati kegiatan adat.

Salah seorang informan menjelaskan bahwa kehidupan masyarakat di Sangatta telah terbiasa dengan keberagaman sehingga perbedaan tidak menjadi penghalang dalam berinteraksi. *"Di lingkungan kami, masyarakat sudah terbiasa hidup berdampingan walaupun berasal dari suku dan agama yang berbeda. Kalau ada kegiatan kampung, semua ikut membantu tanpa melihat asal daerahnya."* (Informan 3). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa praktik multikulturalisme tidak hanya dipahami sebagai konsep, tetapi telah diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui kerja sama, saling menghormati, dan partisipasi bersama dalam berbagai kegiatan sosial.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya tiga aspek penting dalam menjaga kerukunan masyarakat, yaitu keamanan, kesetaraan, dan pembinaan sosial. Ketiga aspek tersebut diwujudkan melalui kegiatan ronda malam, musyawarah, dan gotong royong masyarakat.

Hal senada juga disampaikan oleh informan lain yang menekankan pentingnya menjaga keamanan dan kebersamaan sebagai tanggung jawab seluruh warga. *"Kalau ada persoalan biasanya kami musyawarah dulu. Semua diberi kesempatan menyampaikan pendapat supaya tidak terjadi kesalahpahaman antarwarga."* (Informan 7). Temuan tersebut menunjukkan bahwa musyawarah menjadi salah satu mekanisme sosial yang berperan dalam menjaga keharmonisan masyarakat multietnis serta memperkuat nilai kesetaraan di tengah keberagaman.

Tabel 2. Temuan Praktik Multikulturalisme pada Masyarakat Multietnis di Sangatta

No	Tema Hasil Analisis	Indikator Temuan	Sumber Data
1	Toleransi antaragama	Menghormati pelaksanaan ibadah dan kegiatan keagamaan.	Informan 2, 3
2	Interaksi sosial	Gotong royong dan kerja sama lintas etnis.	Informan 3, 7
3	Kesetaraan sosial	Perlakuan yang sama tanpa membedakan suku dan agama.	Informan 3
4	Solidaritas masyarakat	Tradisi berbagi dan saling membantu.	Informan 7
5	Musyawarah	Penyelesaian persoalan melalui musyawarah.	Informan 7

Pengelolaan Keberagaman melalui Hukum Formal dan Norma Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat Sangatta tidak hanya diatur oleh hukum formal, tetapi juga dipengaruhi oleh hukum informal berupa norma sosial, adat istiadat, dan nilai kekeluargaan.

Sebagian besar informan menyatakan bahwa hubungan sosial masyarakat dibangun melalui kesadaran moral dan sikap saling menghormati tanpa memandang suku maupun agama. Hal tersebut terlihat melalui kegiatan kerja bakti, perayaan HUT RI, siskamling, dan musyawarah warga yang dilakukan secara bersama-sama.

Salah seorang informan menyampaikan bahwa aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat lebih banyak dijalankan melalui kesadaran bersama dibandingkan dengan penerapan sanksi formal. *"Kalau ada masalah kecil biasanya diselesaikan secara kekeluargaan dulu melalui musyawarah. Selama masih bisa diselesaikan bersama, kami mengutamakan komunikasi daripada langsung membawa ke jalur hukum."* (Informan 5). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hukum informal dalam bentuk norma sosial dan nilai kekeluargaan memiliki peran penting dalam menjaga hubungan antar warga tanpa mengesampingkan keberadaan hukum formal sebagai dasar perlindungan hak masyarakat.

Musyawarah menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan masyarakat karena dianggap mampu menjaga komunikasi dan keharmonisan sosial antar warga. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hukum formal dan hukum informal saling mendukung dalam menjaga stabilitas sosial masyarakat multietnis di Sangatta.

Informan lain juga menegaskan bahwa keberhasilan menjaga keharmonisan masyarakat tidak terlepas dari adanya kerja sama antara aturan pemerintah dan nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat. *"Aturan pemerintah tetap kami ikuti, tetapi dalam kehidupan sehari-hari yang paling penting adalah saling menghargai dan menjaga hubungan baik antar warga."* (Informan 8). Hal tersebut memperlihatkan bahwa hukum formal dan hukum informal berjalan secara berdampingan dalam membangun kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan harmonis.

Tabel 3. Temuan Pengelolaan Keberagaman melalui Hukum Formal dan Hukum Informal

No	Tema Hasil Analisis	Bentuk Penerapan	Sumber Data
1	Hukum formal	Menjaga ketertiban dan perlindungan hak Masyarakat.	Informan 8
2	Hukum informal	Norma sosial dan nilai kekeluargaan.	Informan 5
3	Musyawarah	Penyelesaian konflik secara kekeluargaan.	Informan 5
4	Kerja sama sosial	Siskamling dan kerja bakti.	Informan 8
5	Keharmonisan masyarakat	Sinergi hukum formal dan hukum informal.	Informan 5, 8

Faktor Pendukung dan Hambatan Multikulturalisme dalam Perspektif Sosial dan Hukum

Hasil penelitian menemukan beberapa faktor pendukung multikulturalisme, yaitu pendidikan multikultural, dialog sosial antar agama, serta tingginya kesadaran masyarakat dalam menghormati perbedaan keyakinan dan budaya. Nilai toleransi juga diterapkan di lingkungan sekolah melalui pelaksanaan kegiatan keagamaan yang menghormati keyakinan masing-masing peserta didik.

Salah seorang informan menjelaskan bahwa pendidikan dan pembiasaan sejak dini memiliki peran penting dalam membangun sikap saling menghormati di tengah masyarakat yang beragam. *"Anak-anak sejak sekolah sudah diajarkan menghargai teman yang berbeda agama maupun suku, sehingga ketika dewasa mereka terbiasa hidup rukun."* (Informan 2). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan multikultural menjadi salah satu faktor penting dalam menanamkan nilai toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman.

Di sisi lain, penelitian juga menemukan beberapa hambatan, seperti rendahnya partisipasi sebagian masyarakat dalam kegiatan sosial, munculnya prasangka dan stereotip etnis, serta ketidaksetaraan ekonomi yang menyebabkan kesenjangan sosial dan diskriminasi di lingkungan kerja.

Meskipun demikian, beberapa informan mengakui bahwa masih terdapat tantangan dalam membangun kehidupan masyarakat yang benar-benar inklusif. *"Kadang masih ada perbedaan pendapat atau prasangka antar warga, tetapi biasanya bisa diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah."* (Informan 9). Temuan tersebut menunjukkan bahwa hambatan dalam praktik multikulturalisme masih dapat diatasi melalui penguatan komunikasi, dialog sosial, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hidup berdampingan secara harmonis.

Secara umum, praktik multikulturalisme di Sangatta telah berjalan cukup baik melalui toleransi, kerja sama sosial, dan penghormatan terhadap keberagaman, meskipun masih memerlukan penguatan kesadaran sosial dan pendidikan multikultural dalam kehidupan masyarakat.

Tabel 4. Faktor Pendukung dan Hambatan Multikulturalisme

No	Tema	Temuan	Sumber Data
1	Pendidikan multikultural	Menanamkan sikap toleransi sejak dini.	Informan 2
2	Dialog sosial	Memperkuat hubungan antar umat beragama	Informan 9
3	Kesadaran masyarakat	Mendorong kehidupan yang harmonis.	Informan 2
4	Prasangka sosial	Masih ditemukan stereotip antar etnis.	Informan 9
5	Ketimpangan ekonomi	Berpotensi memunculkan diskriminasi	Informan 9

4.2 Pembahasan

Praktik Multikulturalisme pada Masyarakat Multietnis di Sangatta

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik multikulturalisme di masyarakat Sangatta telah berkembang melalui interaksi sosial yang harmonis, toleransi antaragama, serta kerja sama sosial antar kelompok etnis. Temuan ini menjadi signifikan karena menunjukkan bahwa keberagaman sosial tidak selalu menjadi sumber konflik, tetapi dapat menjadi kekuatan sosial apabila dikelola melalui nilai toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat multietnis di Sangatta telah menerapkan nilai multikulturalisme dalam kehidupan sehari-hari melalui gotong royong, musyawarah, pembagian bantuan sosial, dan penghormatan terhadap kegiatan adat maupun keagamaan kelompok lain. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa multikulturalisme tidak hanya berada pada tataran konseptual, tetapi telah menjadi praktik sosial yang hidup di tengah masyarakat.

Temuan penelitian ini menunjukkan perbedaan dengan beberapa penelitian terdahulu yang umumnya mengkaji multikulturalisme pada lingkungan pendidikan atau lebih menitikberatkan pada aspek toleransi antaragama. Penelitian ini memperlihatkan bahwa praktik multikulturalisme di Sangatta berkembang melalui interaksi sosial sehari-hari yang didukung oleh sinergi antara hukum formal, hukum informal, kerja sama lintas etnis, musyawarah, serta nilai kekeluargaan. Dengan demikian, penelitian ini memperluas kajian multikulturalisme dari konteks pendidikan menuju praktik sosial masyarakat multietnis yang menempatkan sinergi hukum formal dan hukum informal sebagai salah satu faktor penting dalam menjaga keharmonisan sosial.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Jayadi, 2025) dan (Berry et al., 2021) yang menjelaskan bahwa masyarakat multikultural dapat membangun hubungan sosial yang harmonis apabila terdapat sikap saling menghormati dan keterbukaan sosial antar kelompok masyarakat. Penelitian ini juga mendukung pandangan (Shorten, 2022) yang menegaskan bahwa keberagaman budaya harus dipandang sebagai kekuatan sosial dalam membangun integrasi masyarakat modern.

Kondisi tersebut dalam perspektif teori multikulturalisme menunjukkan adanya integrasi sosial dan pengurangan prasangka sosial melalui interaksi masyarakat yang intensif (Mubarok et al., 2024). Praktik seperti gotong royong dan partisipasi sosial lintas etnis memperlihatkan bahwa masyarakat telah mampu membangun solidaritas sosial tanpa memandang perbedaan identitas budaya dan agama. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa multikulturalisme dapat menjadi mekanisme sosial dalam menjaga stabilitas masyarakat multietnis.

Pengelolaan Keberagaman melalui Hukum Formal dan Hukum Informal

Penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan keberagaman masyarakat di Sangatta tidak hanya bergantung pada hukum formal, tetapi juga dipengaruhi secara kuat oleh hukum informal berupa norma sosial, nilai kekeluargaan, dan kesadaran kolektif masyarakat. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa efektivitas hukum dalam masyarakat multikultural tidak selalu ditentukan oleh aturan tertulis, melainkan juga oleh budaya sosial masyarakat. Musyawarah, gotong royong, dan kegiatan sosial masyarakat menjadi bentuk nyata penerapan hukum informal dalam menjaga hubungan sosial masyarakat multietnis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa norma sosial masih memiliki kekuatan besar dalam menjaga keteraturan sosial dan mencegah konflik di tengah keberagaman masyarakat.

Temuan penelitian ini mendukung penelitian (Sahidin, 2024) yang menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial masyarakat multikultural. Penelitian ini juga sejalan dengan konsep hukum progresif yang dikemukakan (Siregar, 2024), bahwa hukum harus dipahami berdasarkan realitas sosial masyarakat dan tidak hanya berorientasi pada aturan tertulis semata. Di sisi lain, hukum formal tetap memiliki posisi penting sebagai dasar perlindungan hak masyarakat multikultural (Sani, 2026; Widharu & Sunaryo, 2025), terutama dalam menjamin kebebasan beragama dan perlindungan dari diskriminasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28E dan Pasal 28I ayat (2). Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keberagaman yang efektif memerlukan sinergi antara hukum formal dan hukum informal dalam kehidupan masyarakat.

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa dalam konteks masyarakat multietnis di Sangatta, hukum informal memiliki peran yang lebih dominan dalam mengatur hubungan sosial sehari-hari. Nilai kekeluargaan, musyawarah, dan norma sosial menjadi mekanisme utama yang digunakan masyarakat dalam mencegah maupun menyelesaikan permasalahan sebelum melibatkan mekanisme hukum formal. Implikasi teoritik dari temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan keberagaman tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum negara, tetapi juga oleh kekuatan norma sosial yang hidup, dipatuhi, dan diwariskan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hukum formal dan hukum informal tidak diposisikan sebagai dua sistem yang saling bersaing, melainkan saling melengkapi dalam menciptakan ketertiban dan keharmonisan sosial.

Faktor Pendukung dan Hambatan Multikulturalisme dalam Perspektif Sosial dan Hukum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan multikultural dan dialog sosial antaragama menjadi faktor utama dalam memperkuat praktik multikulturalisme di masyarakat Sangatta. Pendidikan multikultural berperan penting dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penghormatan terhadap keberagaman budaya, agama, dan identitas sosial sejak usia dini.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Mubarok, 2022) dan (Hafid, 2020) yang menjelaskan bahwa pendidikan multikultural menjadi instrumen penting dalam mencegah intoleransi, stereotip, dan diskriminasi di lingkungan sosial maupun pendidikan. Penelitian ini juga mendukung pandangan (Banks & Banks, 2019) yang menyatakan bahwa toleransi aktif tidak hanya berupa penerimaan terhadap perbedaan, tetapi juga penghormatan dan dukungan terhadap hak kelompok lain dalam menjalankan keyakinan dan budayanya.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa hambatan dalam praktik multikulturalisme, seperti prasangka sosial, stereotip etnis, rendahnya partisipasi sosial sebagian masyarakat, serta ketidaksetaraan ekonomi. Temuan ini menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat multikultural masih menghadapi tantangan sosial yang dapat memicu diskriminasi dan konflik sosial apabila tidak dikeola secara tepat.

Temuan mengenai ketidaksetaraan ekonomi menjadi salah satu hasil penting dalam penelitian ini karena menunjukkan bahwa konflik sosial dalam masyarakat multikultural tidak hanya dipengaruhi oleh perbedaan budaya dan agama, tetapi juga oleh kesenjangan ekonomi dan akses sosial masyarakat. Oleh karena itu, penguatan pendidikan multikultural, kesadaran sosial, dan pemerataan kesempatan sosial menjadi faktor penting dalam menjaga keharmonisan masyarakat multietnis di Sangatta.

Sangatta memiliki karakteristik yang menarik untuk dikaji karena dihuni oleh masyarakat dari berbagai latar belakang etnis, agama, dan budaya yang hidup berdampingan dalam ruang sosial yang sama. Kondisi tersebut membentuk pola interaksi yang menunjukkan bahwa keberagaman tidak selalu menjadi sumber konflik, tetapi dapat menjadi modal sosial apabila didukung oleh budaya musyawarah, toleransi, dan nilai kekeluargaan. Oleh karena itu, temuan penelitian ini memberikan gambaran bahwa pengelolaan masyarakat multietnis di Sangatta memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan penelitian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada lingkungan pendidikan atau hanya menyoroti aspek toleransi antaragama.

5 | KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik multikulturalisme pada masyarakat multietnis di Sangatta telah berjalan melalui sikap toleransi, penghormatan terhadap perbedaan budaya dan agama, serta interaksi sosial yang harmonis dalam kehidupan sehari-hari. Praktik tersebut tercermin dalam kegiatan gotong royong, musyawarah, dan kerja sama sosial tanpa membedakan latar belakang etnis maupun keyakinan. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pengelolaan keberagaman masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh hukum formal, tetapi turut diperkuat oleh hukum informal berupa norma sosial, nilai kekeluargaan, dan kesadaran kolektif masyarakat. Pendidikan multikultural dan dialog sosial antar agama menjadi faktor penting dalam memperkuat toleransi sosial masyarakat, meskipun masih ditemukan hambatan berupa prasangka sosial, stereotip etnis, rendahnya partisipasi sosial, dan ketidaksetaraan ekonomi. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kajian multikulturalisme dalam perspektif sosial dan hukum, sedangkan secara praktis dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam memperkuat toleransi dan kehidupan sosial yang inklusif. Penelitian ini telah menjawab pertanyaan penelitian mengenai praktik multikulturalisme dan pengelolaan keberagaman masyarakat di Sangatta. Namun, penelitian masih memiliki keterbatasan pada jumlah informan dan cakupan wilayah penelitian, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan dengan cakupan yang lebih luas dan pendekatan yang lebih mendalam.

REFERENSI

- Alazeez, A. M. A., AL-Momani, M., & Rababa, E. M. (2024). The Role of The Teacher in Promoting The Culture of Islamic Tolerance Among Tenth-Grade Students in Jordan From The Students' Point of View. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1 SE-Articles). <https://doi.org/10.31538/nzh.v7i1.4139>
- Andrian, K., & Setiawan, B. (2025). Harmonisasi dalam keberagaman: Eksplorasi keturunan etnis Sunda, Tionghoa, dan Arab sebagai daya tarik pariwisata di kota Bogor. *Jurnal Sains Terapan Pariwisata*, 10(3), 329–335. <https://doi.org/10.56743/jstp.v10i3.693>
- Arlina, Pratiwi, R., Alvionita, E., Humairoh, M. S., Pane, D., & Hasibuan, S. H. (2023). Toleransi Antar Umat Beragama dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 4(1), 44–51. <https://doi.org/10.55623/au.v4i1.143>
- Banks, J. A., & Banks, C. A. M. (2019). *Multicultural Education: Issues and Perspectives, 10th Edition* / Wiley. John Wiley & Sons. <https://www.wiley.com/en-us/multicultural-education-issues-and-perspectives-10th-edition-p-9781119511564>
- Berry, J., Lepshokova, Z., & Grigoryev, D. (2021). How Shall We All Live Together?: Meta-Analytical Review of the Mutual Intercultural Relations in Plural Societies Project. *Applied Psychology*, 71(3), 1014–1041. <https://doi.org/10.1111/apps.12332>
- Creswell, J. W. (2021). *A Concise Introduction to Mixed Methods Research* (Second Edition). SAGE Publications.
- Dm, M. Y., Kurniawan, A. A., Aziz, M., Rahmayani, E., Pebri, A., & Fadhil, M. H. (2024). Transformasi Budaya Hukum: Membangun Kesadaran Hukum di Masyarakat Multikultural. *UNES Law Review*, 7(2), 675–682. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i2.2349>
- Fakhiratunnisa, S. A., Arista, V. A., Widopuspito, A., Ningrum, T. K., & Firdaus, A. A. (2022). Pluralisme dan Integrasi Agama dalam Kebhinekaan dan Keberagaman Indonesia. *TSAQOFAH*, 2(1), 67–79. <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v2i1.260>

- Fiharta, Y., & Purba, I. P. M. H. (2023). Wujud Aktualisasi Nilai Toleransi Kehidupan Umat Beragama Buddha dan Islam di Kawasan Maha Vihara Majapahit Desa Bejjong Mojokerto. *Journal of Civics and Moral Studies*, 7(2), 97–111. <https://doi.org/10.26740/jcms.v7n2.p97-111>
- Hadji, K., Angelica, D., Nisfah, E. L., Maharani, E. S., Nayla, H. A., & Oktaviana, C. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Tata Negara. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(3), 25–33. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.851>
- Hafid, A. (2020). *Pendidikan Multikultural dalam Masyarakat Transisi: Studi Interaksi Nilai Agama dan Budaya di Batam*. Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah.
- Jayadi, S. (2025). Harmony in Diversity: Exploring Religiosity Cohesion Among Muslim, Hindu, and Buddhist Communities in North Lombok, Indonesia. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 15(1 SE-Articles). <https://doi.org/10.32350/jitc.151.15>
- Jazali, A. A., Khairiah, E., Salsabila, D. N. A., & Susanti, S. (2025). Penguatan Nilai-nilai pendidikan Pancasila dalam meningkatkan sikap toleransi. *Journal of Education*, 1(1), 108–114.
- Kymlicka, W. (1995). *Multicultural citizenship: A liberal theory of minority rights*. clarendon Press.
- Latifah, N., Marini, A., & Maksum, A. (2021). Pendidikan multikultural di sekolah dasar (sebuah studi pustaka). *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara*, 6(2), 42–51. <https://doi.org/10.29407/jpdpn.v6i2.15051>
- Listyowati, M. Y. E., Prabowo, P. H., Wisuda, S., Fitriansyah, R., & Hetaria, F. G. (2025). Dinamika Living Law: Peran Hukum Adat Bersih Desa dalam Menjaga Kohesi Sosial Masyarakat Lokal Ponorogo: Hukum Adat. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(4), 961–968. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v4i4.5455>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (Edition 3). Sage.
- Misrawi, Z. (2014). Kesadaran multikultural dan deradikalisasi pendidikan Islam: Pengalaman Bhinneka Tunggal Ika dan Qabul al-Akhar. *Jurnal Pendidikan Islam*, 2, 197–215. <https://doi.org/10.14421/jpi.2013.21.197-215>
- Modood, T., Parekh, B., Tyler, C., Uberoi, V., & Connolly, J. (2025). Multicultural conversations: The nature and future of culture, identity and nationalism. *Ethnicities*, 25(1), 125–148. <https://doi.org/10.1177/14687968241264814>
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (38th ed.). PT Remaja Rosdakarya. <https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/214060/metodologi-penelitian-kualitatif>
- Mubarok, R. (2022). Peran Dan Fungsi Kurikulum Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Multikultural. *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies*, 3(2), 75–85. <https://doi.org/10.37567/cbjis.v3i2.984>
- Mubarok, R. (2025). *Multikulturalisme & Moderasi Beragama: Teori dan Praktik dalam Pendidikan Agama Islam*. Literasi Nusantara.
- Mubarok, R., Maskuri, & Ghony, M. D. (2024). Empowerment of Local Communities in the Survival of Multicultural Values: Case Study in Tana Toraja Village, East Kutai. *Asian Journal of Education and Social Studies*, 50(7), 663–677. <https://doi.org/10.9734/ajess/2024/v50i71496>
- Munawaroh, M. (2025). Peran Nilai-nilai Islam dalam Membangun Multikulturalisme Perspektif Kontemporer. *Journal of Education and Learning Innovation*, 2(1 SE-Articles), 63–81. <https://doi.org/10.59373/jelin.v2i1.124>

- Nurdin, Muh. I., Nurona, Muh. A., Rizki, Muh. S., Amalia, A. N., Lailiyah, R., Rohmah, T., & Ilahiyah, I. I. (2025). Harmoni dalam Perbedaan: Toleransi Antarumat Beragama di Desa Tebel, Bareng. *Aksi Nyata : Jurnal Pengabdian Sosial Dan Kemanusiaan*, 2(3), 83–90. <https://doi.org/10.62383/aksinyata.v2i3.1649>
- Pratama, A., Duha, A., Sinaga, M. A., Sembiring, Y. P., & Delita, F. (2024). Strategi interaksi sosial dalam membangun harmoni antar etnis oleh masyarakat etnis tionghoa di kompleks Asia Mega Mas Medan. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 8(1 SE-), 23–39. <https://doi.org/10.38043/jids.v8i1.5021>
- Qodriyah, K., Asfiah, H., & Rozi, F. (2025). Learning to Live Together: How Does Multicultural Education Build Religious Tolerance in Fakfak, West Papua? *MANAZHIM*, 7(2), 178–198. <https://doi.org/10.36088/manazhim.v7i2.5847>
- Rahman, N. A., Fatihah, K. I., & Hamada, F. (2025). Praktik dan Tantangan Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(1.A), 185–195.
- Ramadhani, Q. A. R., Kamilah, A., Mulyana, A., & Yulianah, Y. (2025). Harmonisasi Hukum Negara dan Norma Adat: Analisis Sosiologis atas Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Indonesia. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(3), 209–222. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i3.3363>
- Rudiana, R., Komara, E., & Umam, H. (2025). Internalisasi Nilai-Nilai Multikulturalisme dan Toleransi dalam Sistem Moderasi Beragama. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(12), 14289–14297. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i12.9297>
- Sahidin, S. A. (2024). Peran Hukum Dalam Mengatasi Konflik Sosial Di Masyarakat Multikultural. *Legal System Journal*, 1(2), 42–50. <https://doi.org/10.70656/lsv.v1i2.313>
- Sani, Moch. Y. (2026). Memperkuat Kewarganegaraan Budaya Masyarakat Adat dalam Konteks Identitas Hukum di Indonesia. *Jurnal Identitas*, 96–120. <https://doi.org/10.66109/8he09c84>
- Sari, H. P., Asyla, A. R., & Yasin, M. (2025). Keberagaman dan Toleransi: Pandangan Islam dan Penerapannya dalam Masyarakat Tongkonan Rannu. *AL-AMIYAH: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(02), 175–186. <https://doi.org/10.71382/aa.v2i02.267>
- Seran, Y. (2025). The role of interfaith dialogue in enhancing social tolerance in multicultural communities. *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*, 13(2), 326–334. <https://doi.org/10.29210/1143700>
- Shorten, A. (2022). *Multiculturalism: The Political Theory of Diversity Today* / Wiley. Polity / John Wiley & Sons. <https://www.wiley.com/en-br/multiculturalism-the-political-theory-of-diversity-today-p-9781509551767>
- Siregar, M. (2024). Teori hukum progresif dalam konsep negara hukum Indonesia. *Muhammadiyah Law Review*, 8(2). <https://doi.org/10.24127/mlr.v8i2.3567>
- Supardi, & Jauharudin. (2025). Crafting Interfaith Harmony through Ritual and Identity Integration: A Localised Muslim-Hindu Model from Saren, Bali, Indonesia. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 10(1 SE-Articles), 65–80. <https://doi.org/10.15575/jw.v10i1.44464>
- Taylor, C., Appiah, K. A., Habermas, J., Rockefeller, S. C., Walzer, M., & Wolf, S. (1994). *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition* (A. Gutmann, Ed.). Princeton University Press.
- Widharu, S. S., & Sunaryo, S. (2025). Keadilan Dalam Dimensi Pluralitas Hukum: Tantangan Dan Arah Reformasi Sistem Hukum Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 12072–12085. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20040>

Zanky, A., Kevin, A., Nakaya, M., Abidzar, M., Zahra, S. A., & Ghozali, I. (2025). Toleransi Beragama: Kerukunan Dalam Masyarakat Multikultural Di Indonesia. *Jurnal Studi Islam dan Hukum Syariah*, 3(2), 455–464. <https://doi.org/10.3342/jursih.v3i2.459>

How to cite this article: Sary, R.R, Az Zahra, S.F., & Andini, N.H. (2026). Sinergi Hukum Formal–Informal dalam Praktik Multikulturalisme Masyarakat Multietnis di Sangat. *Khazanah: Jurnal Mahasiswa*, 18(1), 1–13. DOI: <https://doi.org/10.20885/khazanah.vol18.iss1.art1>.